



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JOHANIS SEYAR TIMU
Tempat lahir	:	Meoain-Rote Timur
Umur/tanggal lahir	:	58 tahun / 14 Pebruari 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT 012/RW 006, Dusun Lidamanu, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
2. Penagguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno tanggal 27 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS SEYAR TIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS SEYAR TIMU tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang/klewang/parang dengan panjang isi sekitar kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, panjang gagang sekitar kurang lebih 17, 5 (tujuh belas koma lima) centi meter, dengan ciri-ciri gagang berwarna hitam dan memiliki sarung kayu berwarna cokelat dengan berisi tali berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar *Permohonan* Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *permohonan* yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada *permohonannya* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JOHANIS SETYAR TIMU** pada hari Senin tanggal 03 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hansbullah Machmud (anggota kepolisian Polres Rote Ndao) yang sedang melihat Massa yang sedang melakukan demonstrasi meninggalkan lokasi demo yaitu kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba saksi Hansbulla Machmud mendengar adanya teriakan yang memprovokasi dari kerumunan orang yang berada di halaman depan Kantor Bupati Rote Ndao yang ditujukan kepada beberapa orang yang sedang berada dalam mobil Avanza warna hijau, lalu seseorang bernama Bima Faggidae keluar dari dalam mobil sambil berlari hendak masuk ke dalam halaman Kantor Bupati sambil menunjuk ke kerumunan orang yang berada di Kantor Bupati Rote Ndao, namun ditahan oleh anggota Polres rote Ndao yang berada tidak jauh dari Bima Faggidae.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hansbullah Machmud yang melihat kejadian keributan dari kerumunan orang yang di luar Kantor Bupati dan di dalam Kantor Bupati sepertinya suasana akan memanas, sehingga saksi Hansbullah Machmud menggunakan sepeda motor masuk ke dalam halaman Kantor Bupati, kira-kira 17 (tujuh belas) meter saksi Hansbullah Machmud melihat Terdakwa keluar dari pintu lobi Kantor Bupati bagian bawah yang mana di tangan kanan Terdakwa memegang sebuah parang, saksi Hansbullah Machmud yang pada saat itu memakai baju preman berjalan mendekati Terdakwa dan Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang terus memperhatikan saksi Hansbullah Macmhud dan beberapa anggota Polres Rote Ndao berjalan ke arah Terdakwa, setelah saksi Hansbullah Machmud berada dekat dengan Terdakwa barulah Terdakwa menyadari kalau yang datang itu adalah anggota Polres Rote Ndao, sehingga Terdakwa dengan cepat bergerak meninggalkan tempat Terdakwa berdiri lalu membuang parang yang di pegang ke tepi tembok tangga gedung Kantor Bupati, dekat dengan posisi Terdakwa berdiri sehingga ketika parang tersebut akan di ambil Terdakwa berusaha menutupi keberadaan parang tersebut dengan tubuh Terdakwa, namun dengan bantuan saksi Gerson Barrung dan saksi Thomas Kiak yang mana keduanya adalah anggota Polres Rote Ndao Terdakwa langsung di tangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Polres Rote Ndao.

- Bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah parang yang mana penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) bilah parang tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau pekerjaan Terdakwa saat itu di Gedung Kantor Bupati.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hasbullah Machmud alias Has, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah orang membawa senjata tajam/parang panjang yaitu Terdakwa Johanis Seyar Timu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 15.30 wita bertempat di lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang melihat massa yang sedang melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba saksi mendengar adanya teriakan yang memprovokasi dari kerumunan orang yang berada di halaman depan Kantor Bupati Rote Ndao yang ditujukan kepada beberapa orang yang sedang berada dalam mobil avansa warna hijau, lalu seorang bernama Bima Faggidae keluar dari mobil tersebut sambil berlari hendak masuk kedalam halaman kantor Bupati sambil menunjuk ke kerumunan orang yang berada di Kantor Bupati namun ditahan oleh anggota Polres Rote Ndao, karena suasana sudah memanas saksi masuk ke halaman Kantor Bupati Rote Ndao, kira-kira 17 (tujuh belas) meter saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu lobi Kantor Bupati bagian bawah memegang sebuah parang panjang;
- Bahwa setelah itu saksi bergerak menuju Terdakwa ketika sudah mendekat Terdakwa baru menyadari bahwa saksi anggota Polri sehingga Terdakwa dengan cepat membuang parang yang dipegang ke tepi tembok tangga gedung kantor Bupati, ketika saksi semakin dekat, Terdakwa berusaha menutupi keberadaan parang tersebut dengan tubuh Terdakwa akan tetapi saksi mendekat dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti parang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti rekan saksi yang juga anggota Polri Gerson Barrung dan Thomas Kiak datang dengan motor ke arah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan arahnya ke bawah dan Parang tersebut disarungkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak memiliki Ijin membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Gerson Lambang Barrung alias Geo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah orang membawa senjata tajam/parang panjang yaitu Terdakwa Johanis Seyar Timu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 15.30 wita bertempat di lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi bertugas untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama Thomas F Sunarto Kiak alias Narto alias Tokids, tiba-tiba saksi mendengar adanya teriakan dari arah Lobi Kantor Bupati Rote Ndao sehingga saksi bersama rekan saksi Thomas Kiak menuju lobi kantor Bupati dan melihat Terdakwa memegang sebuah parang panjang serta sementara dimankan Hasbullah Mahmud/Anggota Polri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan arahnya ke bawah dan Parang tersebut disarungkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak memiliki Ijin membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Thomas F Sunarto Kiak alias Narto alias Tokids, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah orang membawa senjata tajam/parang panjang yaitu Terdakwa Johanis Seyar Timu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 15.30 wita bertempat di lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi bertugas untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama Gerson Lambang Barrung alias Geo, tiba-tiba saksi mendengar adanya teriakan dari arah Lobi Kantor Bupati Rote Ndao sehingga saksi rekan saksi Gerson Barrung menuju lobi kantor Bupati dan melihat Terdakwa memegang sebuah parang panjang serta sementara dimankan Hasbullah Mahmud/Anggota Polri ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sendiri saja ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan arahnya ke bawah dan Parang tersebut disarungkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak memiliki Ijin membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam/parang panjang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 15.30 wita bertempat di lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam di Kantor Bupati karena semula Terdakwa dari tempat kerja/proyek di Desa Serubeba, Rote Timur mengerjakan proyek menggunakan parang dan hendak pergi ke Kantor Pekerjaan Umum yang ada dikompleks perkantoran Bupati menggunakan mobil akan tetapi sampai dicabang perkantoran terhalang oleh karena ada demonstrasi di Kantor DPRD Rote Ndao sehingga Terdakwa turun dari Mobil untuk menonton dan Terdakwa memerintahkan supir Terdakwa untuk memarkirkan mobil ke Kantor Bupati kemudian Terdakwa berjalan ke halaman Kantor Bupati;
- Bahwa Terdakwa berada di Lobi bawah kantor Bupati pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 15.30 wita sementara memegang parang panjang yang disarungkan tiba-tiba ada orang yang menatap dan berjalan menuju arah Terdakwa, ketika sudah dekat Terdakwa baru menyadari bahwa orang tersebut adalah Polisi, kemudian Polisi tersebut menghampiri dan mengamankan Terdakwa bersama parang panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin membawa parang ke Kantor Bupati;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan arahnya kebawah dan Parang tersebut disarungkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang/klewang/parang dengan panjang isi sekitar kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, panjang gagang sekitar kurang lebih 17, 5 (tujuh belas koma lima) centi meter, dengan ciri-ciri gagang berwarna hitam dan memiliki sarung kayu berwarna coklat dengan berisi tali berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JOHANIS SETYAR TIMU pada hari Senin tanggal 03 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah membawa sebilah parang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hansbullah Machmud (anggota kepolisian Polres Rote Ndao) yang sedang melihat Massa yang sedang melakukan demonstrasi meninggalkan lokasi demo yaitu kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba saksi Hansbullah Machmud mendengar adanya teriakan yang memprovokasi dari kerumunan orang yang berada di halaman depan Kantor Bupati Rote Ndao yang ditujukan kepada beberapa orang yang sedang berada dalam mobil Avanza warna hijau, lalu seseorang bernama Bima Faggidae keluar dari dalam mobil sambil berlari hendak masuk ke dalam halaman Kantor Bupati sambil menunjuk ke kerumunan orang yang berada di Kantor Bupati Rote Ndao, namun ditahan oleh anggota Polres Rote Ndao yang berada tidak jauh dari Bima Faggidae ;

- Bahwa benar saksi Hansbullah Machmud yang melihat kejadian keributan dari kerumunan orang yang di luar Kantor Bupati dan di dalam Kantor Bupati seperti suasana akan memanas, sehingga saksi Hansbullah Machmud menggunakan sepeda motor masuk ke dalam halaman Kantor Bupati ;

- Bahwa benar kemudian kira-kira 17 (tujuh belas) meter saksi Hansbullah Machmud melihat Terdakwa keluar dari pintu lobi Kantor Bupati bagian bawah yang mana di tangan kanan Terdakwa memegang sebuah parang, saksi Hansbullah Machmud yang pada saat itu memakai baju preman berjalan mendekati Terdakwa dan Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang terus memperhatikan saksi Hansbullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macmhud dan beberapa anggota Polres Rote Ndao berjalan ke arah Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah saksi Hansbullah Machmud berada dekat dengan Terdakwa barulah Terdakwa menyadari kalau yang datang itu adalah anggota Polres Rote Ndao, sehingga Terdakwa dengan cepat bergerak meninggalkan tempat Terdakwa berdiri lalu membuang parang yang di pegang ke tepi tembok tangga gedung Kantor Bupati, dekat dengan posisi Terdakwa berdiri sehingga ketika parang tersebut akan di ambil Terdakwa berusaha menutupi keberadaan parang tersebut dengan tubuh Terdakwa ;
- Bahwa benar namun dengan bantuan saksi Gerson Barrung dan saksi Thomas Kiak yang mana keduanya adalah anggota Polres Rote Ndao Terdakwa langsung di tangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Polres Rote Ndao ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah parang yang mana penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) bilah parang tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau pekerjaan Terdakwa saat itu di Gedung Kantor Bupati.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal*, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“barangsiapa”**, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ;

Menimbang, bahwa unsur A.d.2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur berikut adalah **“Tanpa Hak”** dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya “seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa arit/sabit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari”, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno



tahun 1951, seperti dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-8-1976 No. 103 K/Kr/1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa JOHANIS SETYAR TIMU pada hari Senin tanggal 03 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Lobi bawah Kantor Bupati Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah parang yang mana penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) bilah parang tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau pekerjaan Terdakwa saat itu di Gedung Kantor Bupati Rote Ndao ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saksi Hansbullah Machmud (anggota kepolisian Polres Rote Ndao) yang sedang melihat Massa yang sedang melakukan demonstrasi meninggalkan lokasi demo yaitu kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba saksi Hansbullah Machmud mendengar adanya teriakan yang memprovokasi dari kerumunan orang yang berada di halaman depan Kantor Bupati Rote Ndao kemudian saksi Hansbullah Machmud menggunakan sepeda motor masuk ke dalam halaman Kantor Bupati, kira-kira 17 (tujuh belas) meter saksi Hansbullah Machmud melihat Terdakwa keluar dari pintu lobi Kantor Bupati bagian bawah yang mana di tangan kanan Terdakwa memegang sebuah parang, setelah saksi Hansbullah Machmud berada dekat dengan Terdakwa, Terdakwa berdiri lalu membuang parang yang di pegang ke tepi tembok tangga gedung Kantor Bupati, dekat dengan posisi Terdakwa berdiri sehingga ketika parang tersebut akan di ambil Terdakwa berusaha menutupi keberadaan parang tersebut dengan tubuh Terdakwa, sehingga patutlah Terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak, of stootwapen)” ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur yang terakhir dalam pasal ini adalah unsur yang penting yaitu “senjata penikam atau senjata penusuk”, dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang/klewang/parang dengan panjang isi sekitar kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, panjang gagang sekitar kurang lebih 17, 5 (tujuh belas koma lima) centi meter, dengan ciri-ciri gagang berwarna hitam dan memiliki sarung kayu berwarna cokelat dengan berisi tali berwarna putih, maka unsur “Senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A *quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang/klewang/parang dengan panjang isi sekitar kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, panjang gagang sekitar kurang lebih 17, 5 (tujuh belas koma lima) centi meter, dengan ciri-ciri gagang berwarna hitam dan memiliki sarung kayu berwarna cokelat dengan berisi tali berwarna putih;

Terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANIS SEYAR TIMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang/klewang/parang dengan panjang isi sekitar kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, panjang gagang sekitar kurang lebih 17, 5 (tujuh belas koma lima) centi meter, dengan ciri-ciri gagang berwarna hitam dan memiliki sarung kayu berwarna cokelat dengan berisi tali berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Desember 2018**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. YANTO LANKARI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **PETHRES M. MANDALA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

M. YANTO LANKARI S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15